



P U T U S A N
Nomor 3 /Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana

anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Julmitu Pareira Dos Santos alias Julmitu alias
Joko;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 8 bulan / 14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lesepe, Kelurahan
Manunutin, Kecamatan Kota
Atambua, kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 16 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1
April 2019;
4. Majejlis Hakim sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11
April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 12
April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua Margo Santoso, SH, CLA. DKK,
beralamat di Jln. Prof. Soepono, SH, Atambua, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor : 3/Pen.Pid/BH/X/2019/PN Atb tanggal 8 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pen.pid/2018/PN
Atb, tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Atb, tanggal 2 April 2019
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak JULMITU PAREIRA alias JULMITU alias JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer yang melanggar Pasal 338 KUHP DAN Dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JULMITU PAREIRA alias JULMITU alias JOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastic, warna Orange;
 - 1 (satu) baju kaos berkerah bermotif garis, warna Merah, Putih dan Biru dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru Hitam dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, bermotif bunga warna Merah, Putih dan Hitam, terdapat tiga lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian kanan dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis Putih Hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif garis warna Merah Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMER

Bahwa ia Anak *JULMITU PAREIRA* alias *JULMITU*, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban *FILOMENA DOS SANTOS* dan korban *MAGDALENA BUI*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban *EMILIANA SUN* bersama-sama dengan korban *MARTINA MOTU MALI*, korban *MAGDALENA BUI* dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak *ANDREANUS LELO TAI* menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak *ANDREANUS LELO TAI* bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan “*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*” dan dijawab oleh Anak Pelaku “*saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya*”. Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak *ANDREANUS LELO TAI* dan langsung memukul Anak *ANDREANUS LELO TAI* sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak *ANDREANUS LELO TAI*. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi *NADUS BATU LETO* (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban *EMILIANA SUN*, korban *MAGDALENA BUI* dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi *JULIANUS MASI BERE* yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi *NADUS BATU LETO* kemudian saksi *NADUS BATU LETO* berkata kepada Anak Pelaku “*we Julmitu lu ini kenapa lagi*” dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi *NADUS BATU LETO* dan hendak menikam

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Akibat perbuatan Anak Pelaku, korban MAGDALENA BUI tampak luka robek pada dada sebelah kanan, yang terletak enam belas sentimeter dari bahu sebelah kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam empat sentimeter. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/24/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/1.b/Kes/II/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban MAGDALENA BUI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 17.00 dan pada korban FILOMENA DOS SANTOS dalam keadaan tidak sadarkan diri, tampak bibir, jari-jari tangan kiri dan kanan, jari-jari kaki kiri dan kanan berwarna biru kehitaman, tampak dua luka robek pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/23/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 84/1.b/Kes/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa korban FILOMENA DOS SANTOS telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 14.23;

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak JULMITU PAREIRA alias JULMITU, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupeten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melukai orang lain yakni korban FILOMENA DOS SANTOS dan korban MAGDALENA BUI mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*" dan dijawab oleh Anak Pelaku "*saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya*". Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku "*we Julmitu lu ini kenapa lagi*" dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Akibat perbuatan Anak Pelaku, korban MAGDALENA BUI tampak luka robek pada dada sebelah kanan, yang terletak enam belas sentimeter dari bahu sebelah kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam empat sentimeter. Tampak luka robek pada punggung kaki kanan, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/24/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/1.b/Kes/II/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban MAGDALENA BUI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 17.00 dan pada korban FILOMENA DOS SANTOS dalam keadaan tidak sadarkan diri, tampak bibir, jari-jari tangan kiri dan kanan, jari-jari kaki kiri dan kanan berwarna biru kehitaman, tampak dua luka robek pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/23/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 84/1.b/Kes/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa korban FILOMENA DOS SANTOS telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 14.23;

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMER

Bahwa ia Anak JULMITU PAREIRA alias JULMITU, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019, bertempat di Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupeten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, *dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korban MARTINA MOTU MANU, korban HELENA KAI BUI, korban MARIA NAIBUTI, korban EMILIA SUN*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*" dan dijawab oleh Anak Pelaku "*saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya*". Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku "*we Julmitu lu ini kenapa lagi*" dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan,



selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama



dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Akibat perbuatan Anak Pelaku, korban MARTINA MOTU tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, lima sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/11/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban HELENA KAI BUI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam empat sentimeter, tampak luka robek tepat pada garis tengah pada tubuh bagian belakang yang terletak enam belas sentimeter dari ujung bahu bagian belakang sebelah kiri. Ukuran luka lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, tampak luka robek pada dahi. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tampak luka robek pada pipi sebelah kiri. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/14/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban MARIA NAIBUTI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, delapan sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/12/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban EMILIA SUN tampak luka robek pada bagian depan pergelangan lengan atas sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari ujung bahu bagian depan sebelah kiri. Ukuran luka panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/13/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak *JULMITU PAREIRA* alias *JULMITU*, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupeten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yakni MARTINA MOTU MANU, korban HELENA KAI BUI, korban MARIA NAIBUTI, korban EMILIA SUN mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*" dan dijawab oleh Anak Pelaku "*saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya*". Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku *"we Julmitu lu ini kenapa lagi"* dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Akibat perbuatan Anak Pelaku, korban MARTINA MOTU tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, lima sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/11/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban HELENA KAI BUI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam empat sentimeter, tampak luka robek tepat pada garis tengah pada tubuh bagian belakang yang terletak enam belas sentimeter dari ujung bahu bagian belakang sebelah kiri. Ukuran luka lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, tampak luka robek pada dahi. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tampak luka robek pada pipi sebelah kiri. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/14/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban MARIA NAIBUTI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, delapan sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/12/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban *EMILIA SUN* tampak luka robek pada bagian depan pergelangan lengan atas sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari ujung bahu bagian depan sebelah kiri. Ukuran luka panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/13/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak *JULMITU PAREIRA* alias *JULMITU*, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yakni korban *MARTINA MOTU MANU*, korban *HELENA KAI BUI*, korban *MARIA NAIBUTI*, korban *EMILIA SUN*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban *EMILIANA SUN* bersama-sama dengan korban *MARTINA MOTU MALI*, korban *MAGDALENA BUI* dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak *ANDREANUS LELO TAI* menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak *ANDREANUS LELO TAI* bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan “saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?” dan dijawab oleh Anak Pelaku “saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya”. Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak *ANDREANUS LELO TAI* dan langsung memukul Anak *ANDREANUS LELO TAI* sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak *ANDREANUS LELO TAI*. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi *NADUS BATU LETO* (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban *EMILIANA SUN*, korban *MAGDALENA BUI* dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding beak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku *"we Julmitu lu ini kenapa lagi"* dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Akibat perbuatan Anak Pelaku, korban MARTINA MOTU tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, lima sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/11/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban HELENA KAI BUI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam empat sentimeter, tampak luka robek tepat pada garis tengah pada tubuh bagian belakang yang terletak enam belas sentimeter dari ujung bahu bagian belakang sebelah kiri. Ukuran luka lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, tampak luka robek pada dahi. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tampak luka robek pada pipi sebelah kiri. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/14/III/2019



tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban MARIA NAIBUTI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, delapan sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/12/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban EMILIA SUN tampak luka robek pada bagian depan pergelangan lengan atas sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari ujung bahu bagian depan sebelah kiri. Ukuran luka panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/13/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martina Motu alias Martina, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Lesepe, Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban berjumlah 6 orang perempuan yakni terdiri dari 2 (dua) orang korban telah meninggal dunia bernama saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA dan saudari MAGDALENA BUI Alias BUI dan 4 (empat) orang korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni dirinya sendiri an. MARTINA MOTU MALI als. MARTINA bersama dengan saudari EMILIANA SUN Alias SUN, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI, sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah



seorang laki-laki yang bernama JULMITU PEREIRA DOS SANTOS
Alias JULMITU;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan tersangka an.
JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JULMITU tersebut dan
diantara dirinya dengan tersangka tersebut memiliki hubungan
kekeluargaan yakni sebagai keponakannya;

- Bahwa pada saat melakukan kasus tersebut tersangka
menggunakan sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30
(tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange,
dengan cara awalnya tersangka sambil memegang pisau tersebut
dengan menggunakan tangan kanannya lalu mendekati korban
MAGDALENA BUI dan langsung menikam korban MAGDALENA
dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang
mengenai bagian dada korban tersebut. kemudian tersangka mendekati
saksi dari arah belakang dan langsung menikam saksi dengan
menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai
bagian belakang tubuh sebelah kirinya. Lalu saksi melihat saat korban
EMILIANA SUN hendak ingin berlari namun terjatuh sehingga
tersangka langsung mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung
menikamnya dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu)
kali yang mengenai bagian lengan tangan sebelah kirinya. Kemudian
tersangka sambil memegang pisau tersebut lalu mendekati Ibu kandung
saksi an. MARIA NAIBUTI (korban) dan tersangka langsung
menikamnya dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu)
kali yang mengenai bagian belakang tubuh sebelah kirinya. setelah itu
tersangka langsung pergi mengejar orang-orang yang lainnya. Dan
selanjutnya saksi bersama dengan Ibu kandung saksi an. MARIA
NAIBUTI langsung berlari masuk ke dalam rumah kami untuk
bersembunyi;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya kasus tersebut adalah
tersangka merasa jengkel dan emosi dengan saksi dan orang-orang
yang saat itu sedang duduk sambil bermain bingo dikarenakan saat itu
saksi melihat bapa kandung tersangka an. NADUS menegur dan
memarahi tersangka dikarenakan saat itu tersangka ingin memukul
saudara ANDRE;

- Bahwa selain tersangka JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias
JULMITU tersebut tidak ada orang lain lagi yang turut serta membantu
tersangka tersebut pada saat melakukan kasus Pembunuhan tersebut.



dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai tersangka melakukan kasus tersebut terhadap saksi dan kelima korban lainnya tersebut;

- Bahwa kejadian awalnya saat itu saksi bersama dengan korban an. saudari EMILIANA SUN als. SUN, saudari MAGDALENA BUI Alias BUI beserta dengan beberapa orang lainnya sedang duduk di balai-balai/lopo yang letaknya di belakang rumah milik saudara JULIANUS MASI BERE sambil bermain permainan Bingo. Lalu saksi melihat tersangka berdiri bersama-sama dengan saudara ANDRE dan saya mendengar saudara ANDRE bertanya kepada tersangka dengan berkata "JULMITU LU DIMANA SAJA ? SAYA BARU LIHAT LU INI HARI", lalu tersangka menjawabnya "AI KITA ADA SAMA-SAMA DI RUMAH NI, MASA LU TIDAK LIHAT SAYA", lalu Bapak Kandung tersangka an. NADUS langsung menegur tersangka dengan berkata "JULMITU LU KENAPA LAGI?, KAMU DUA ANDRE KENAPA LAGI?, JANGAN BERIBUT DISITU, KALAU MAU BACA ANGKA BINGO PIGI BACA SANA". Lalu tersangka pun langsung berjalan pergi meninggalkan tempat bermain bingo tersebut. Dan tidak lama kemudian tersangka pun datang kembali menghampiri saksi dan orang-orang yang sedang duduk bermain bingo sambil tersangka dengan menggunakan tangan kanannya sudah memegang sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange. Kemudian bapa kandung tersangka an. NADUS BATU LETO langsung menegur tersangka dengan berkata "AI JULMITU LU KENAPA LAGI?" lalu tersangka mendekati bapa kandung tersangka tersebut dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah bapa kandung tersangka tersebut namun Bapa kandung tersebut melangkah mundur untuk menghindari pisau tersebut dan langsung berlari menyelamatkan diri. Dan saat itu saksi melihat tersangka dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan secara sembarangan ke arah saksi dan orang-orang yang tadinya sedang bermain bingo. Saat itu saksi sedang duduk membelakangi tersangka dan tanpa saksi sadari tiba-tiba tersangka langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh belakang sebelah kiri. dan saksi sadar bahwa saksi telah ditikam setelah saksi melihat bagian tubuh sebelah kirinya ada mengeluarkan darah sehingga saksi pun duduk dan langsung



berteriak menahan kesakitan. Kemudian semua orang yang saat itu berada di tempat bermain bingo langsung berlarian dan tersangka pun langsung mengejar orang-orang tersebut. lalu datanglah ibu kandung saksi an. MARIA NAIBUTI (korban) dari arah sebelah jalan raya sambil menggendong anak kandung saya (yang baru berumur 1 tahun 8 bulan) dari arah depan seberang jalan raya. dan saksi melihat saat itu tersangka langsung mendekati Ibu kandungnya an. MARIA NAIBUTI (korban) dan langsung menikam Ibu kandungnya tersebut dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pundak sebelah kirinya. Lalu tersangka pun langsung berlari ke arah jalan raya menuju depan rumah milik orangtua tersangka. Dan selanjutnya saksi pun langsung bangun berdiri dan berjalan mendekati Ibu kandung saksi an. MARIA NAIBUTI (korban) lalu saksi langsung menggendong anak kandungnya yang tadinya digendong oleh Ibu kandung saksi kami secara bersamaan langsung berlari masuk ke dalam rumahnya yang letaknya tepat depan sebelah jalan raya. kemudian saksi dan ibu kandungnya an. MARIA NAIBUTI pun langsung bersembunyi di dalam rumah tersebut. kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi dikarenakan saksi bersama dengan anak-anak dan Ibu kandungnya tersebut sudah berada di dalam rumah untuk bersembunyi. Dan tidak lama Kemudian datanglah anggota Polisi Polres Belu dan langsung membawahi kami ke RSUD Atambua untuk mendapatkan perawatan secara medis. Dan hingga saat ini saksi diperiksa guna memberikan keterangan terkait kasus tersebut;

- Bahwa saat kejadian kasus tersebut jarak antara saksi duduk dengan korban MAGDALENA BUI Als. BUI saat itu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter jauhnya;
- Bahwa sebelum terjadi kasus tersebut antara saksi dan kelima korban yakni saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA (Alm), saudari MAGDALENA BUI Alias BUI (Alm), saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI dengan tersangka JOELMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JOELMITU tidak pernah ada terlibat permasalahan/perselihan. Dan pada saat tersangka melakukan kasus tersebut terhadap dirinya pada saat itu ia sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sebelah



kirinya dan hingga saat ini korban masih di rawat di RSUD Atambua. Dan setahu dirinya korban an. FILOMENA DOS SANTOS Alias FILOMENA mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga di tempat kejadian. Kemudian korban an. MAGDALENA BUI Alias BUI mengalami luka tusuk sebanyak 1(satu) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban telah dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Atambua pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita. lalu korban an. EMILIANA SUN Als. SUN mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian lengan tangan sebelah kiri saya dan mendapat jahitan sebanyak 12 kali jahitan serta saksi sempat di rawat di RSUD Atambua. lalu korban an. MARIA NAIBUTI alias MARIA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sebelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Dan selanjutnya korban an. HELENA KAIBUI Als. HELENA mengalami luka tusuk sebanyak 4 (empat) tusukan pada bagian pundak sebelah kirnya, bagian belakang tubuh, bagian tulang pipi sbelah kiri, dan bagian kening sebelah kirinya dan korban hingga saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Atambua;

- Bahwa setahu saksi alat bukti berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange yang saat kejadian digunakan oleh tersangka untuk melakukan Kasus tersebut terhadap saksi dan kelima korban lainnya tersebut sudah diamankan oleh Polisi dan saat ini sudah berada di Kantor Kepolisian Resor Belu. dan saat dipertunjukkan kembali kepada saksi alat bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu saat dipertunjukan kembali kepada saksi 2 (dua) barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah yang bermotif bunga warna merah, putih dan hitam terdapat lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kanan yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis putih-hitam dan terdapat bercak darah namun saat saksi diperiksa oleh Polisi dan diceritakan oleh Polisi barulah saksi ketahui bahwa 2 (dua) barang bukti tersebut adalah milik korban FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA dan pada saat



kejadian dipakai/dikenakan oleh korban FILOMENA DOS SANTOS Als.

FILOMENA;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bergaris merah-putih saksi dapat mengenalinya dikarenakan saat kejadian barang bukti tersebut dipakai/dikenakan oleh korban MAGDALENA BUI Als. LENA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Julianus Masi Bere alias Masi, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Lesepe, Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban berjumlah 6 orang perempuan yakni terdiri dari 2 (dua) orang korban telah meninggal dunia bernama saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA dan saudari MAGDALENA BUI Alias BUI dan 4 (empat) orang korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni bernama saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari EMILIANA SUN Alias SUN, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI, sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JULMITU;

- Bahwa saat awal kejadian kasus pembunuhan tersebut saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi sedang tidur di dalam kamarnya, namun saat saksi mendengar ada suara keributan di luar rumah saksi sehingga saksi terbangun dan langsung keluar rumah saksi dan melihat pelaku sedang memegang sebilah pisau sambil berlari di depan jalan raya menuju ke rumah tersangka lalu tersangka menikam ibu kandungnya an. FILOMENA DOS SANTOS Als. FELMENA dan tersangka menikam juga nenek pelaku an. HELENA KAI BUI Alias LENA hingga kedua korban tersebut terjatuh ke tanah. Dan saat kejadian tersebut saat itu jarak antara saksi berdiri dengan tersangka sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan keenam korban tersebut dikarenakan keenam korban adalah keluarga saksi yakni sebagai nenek dan tante di dalam keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kaus tersebut tersangka dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange, yakni dengan cara saat awal kejadian kasus pembunuhan tersebut saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar, namun saat saksi mendengar ada suara keributan dari luar rumah sehingga saksi terbangun dan langsung keluar ke depan pintu rumah saksi lalu melihat tersangka sedang memegang sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange sambil tersangka berlari di depan jalan raya menuju ke rumah tersangka, lalu tersangka ditahan ingin dipeluk oleh ibu kandung tersangka an. FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA (korban) namun tersangka tiba-tiba langsung menikam/menusuk Ibu kandung tersangka an. FILOMENA (korban) dengan menggunakan sebilah pisau tersebut secara berulang kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban FILOMENA tersebut hingga terjatuh ke tanah, kemudian datanglah nenek tersangka an. HELENA KAI BUI Als. LENA mendekati tersangka dengan bermaksud untuk menahan pelaku namun tersangka juga langsung menikam / menusuk nenek tersangka an. HELENA KAI BUI Alias LENA dengan menggunakan sebilah pisau tersebut secara berulang kali yang mengenai bagian tubuh belakang korban tersebut hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Lesepeu tersebut. Kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari luar rumah sehingga saksi terbangun dan langsung keluar ke depan pintu rumah lalu saksi melihat pelaku sedang memegang sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange sambil pelaku berlari di depan jalan raya menuju ke rumahnya, lalu pelaku ditahan ingin dipeluk oleh ibu kandungnya an. FILOMENA DOS SANTOS Als. FELMENA (korban) namun pelaku tiba-tiba langsung menikam/menusuk Ibu kandung pelaku an. FELMENA (korban) dengan menggunakan sebilah pisau tersebut secara berulang kali yang mengenai bagian dada sebelah korban FILOMENA tersebut hingga terjatuh ke tanah, kemudian datanglah nenek pelaku an.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELENA KAI BUI Als. LENA mendekati pelaku dengan bermaksud untuk menahan pelaku namun pelaku juga langsung menikam / menusuk nenek pelaku an. HELENA KAI BUI Alias LENA dengan menggunakan sebilah pisau tersebut secara berulang kali yang mengenai bagian tubuh belakang korban tersebut hingga terjatuh ke tanah. Dan selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa saat saksi berada di Kantor Polisi Polres Belu saat ini saksi mendengar cerita/pengakuan langsung dari pelaku yang menceritakan bahwa awal kejadian terjadinya kasus tersebut saat itu pelaku dari rumahnya ingin pergi ke tempat orang-orang bermain bingo, lalu pelaku berdiri sambil menonton orang bermain bingo kemudian datanglah saudara ANDRI mendekati pelaku dan bertanya *"tiap hari lu tidak ada di rumah, lu dimana sa"*, lalu pelaku menjawab *"saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya"*, lalu pelaku merasa jengkel dan memukul saudara ANDRE sebanyak 1 kali menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai bagian leher. Kemudian saudari MARTINA MOTU MALI, saudari EMILIANA SUN dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat bermain bingo tersebut langsung memarahi pelaku sehingga saat itu pelaku merasa jengkel dan emosi, lalu pelaku pun pergi dan masuk ke dalam dapur rumah milik saksi, dan pelaku mengambil sebilah pisau yang diselipkan pada dinding bebak dapur tersebut. Lalu pelaku keluar dari dapur berjalan menuju ke tempat orang bermain bingo tersebut. Sambil pelaku menggunakan tangan kanannya memegang sebilah pisau tersebut. Saat sampai di tempat bermain bingo pelaku langsung menikam/menusuk korban MAGDALENA BUI menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada kanan korban. Lalu korban MAGDALENA BUI langsung berlari menghindari pelaku. Kemudian pelaku mendekati korban EMILIANA SUN Als. SUN dan pelaku langsung menikam lengan kirinya hingga korban EMILIANA terjatuh ke tanah. Dan kemudian pelaku sambil memegang pisau dengan tangan kanannya mengayunkan secara sembarangan ke arah orang-orang sekitar lalu pisau tersebut mengenai bagian tubuh belakang korban MARTINA MOTU MALI Als. MARTINA sebanyak 1 (satu) kali. Lalu pelaku mengejar orang-orang yang tadinya bermain bingo, karena pelaku mengejar namun tidak dapat orang sehingga pelaku berjalan pulang kembali ke tempat orang bermain bingo dan melihat korban MARIA NAIBUTI ada sementara menggendong anak

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kecil lalu pelaku mendekati korban MARIA tersebut dan langsung menikam/menusuk dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh belakang sebelah kiri. Dan kemudian pelaku berjalan ke jalan raya hendak pulang ke rumahnya, saat pelaku sampai di depan rumah milik saudra ANTON LETO DASI, lalu korban FILOMENA DOS SANTOS (Ibu kandung pelaku) mendekati pelaku hendak ingin menahan/memeluk pelaku namun pelaku langsung menikam/menusuk Ibu kandung pelaku an. FILOMENA (korban) dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dada sebelah kanannya hingga terjatuh ke tanah. kemudian datanglah nenek pelaku an. HELENA KAI BUI Als. LENA mendekati pelaku dengan bermaksud untuk menahan pelaku namun pelaku juga langsung menikam / menusuk nenek pelaku an. HELENA KAI BUI Alias LENA (korban) dengan menggunakan sebilah pisau tersebut secara berulang kali yang mengenai bagian tubuh belakang korban hingga terjatuh ke tanah. Kemudian saksi berlari mendekati pelaku sambil saksi memegang sebatang kayu bambu lalu memukul tangan pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba pelaku langsung menuju ke arah saksi dan ingin menikam saksi dengan menggunakan pisau tersebut. Namun saksi melangkah mundur untuk menghindari pelaku, sehingga saat itu saksi langsung mengangkat sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dengan bermaksud ingin melumpuhkan pelaku lalu saksi melempari ke arah pelaku sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut pelaku sehingga pelaku langsung terjatuh ke tanah. Dan kemudian saksi bersama dengan adik kandung saksi an. MARKUS MAUPELUN Als. MARKUS langsung mengikat kedua kaki pelaku dengan menggunakan ban dalam dan mengikat kedua tangan pelaku dengan menggunakan daun pohon tuak/gewang. Dan selanjutnya datanglah beberapa anggota Polisi dan membawah pelaku. Dan selanjutnya hingga saat ini saksi berada di kantor kepolisian Polres belu untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut;

- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi kasus tersebut antara saksi dan kelima korban yakni saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA (Alm), saudari MAGDALENA BUI Alias BUI (Alm), saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI dengan tersagka JOELMITU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREIRA DOS SANTOS Alias JOELMITU tidak pernah ada terlibat permasalahan/perselihan;

- Bahwa setahu saksi korban an. FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga. Kemudian korban an. MAGDALENA BUI Alias BUI mengalami luka tusuk sebanyak 1(satu) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban telah dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita. lalu korban an. MARTINA MOTU MALI als. MARTINA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan hingga saat ini korban masih di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. EMILIANA SUN Alias SUN mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian tangan sebelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. MARIA NAIBUTI alias MARIA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Dan korban an. HELENA KAIBUI Als. HELENA awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi berada di Kantor Polres Belu saat ini dan diceritakan oleh polisi barulah saksi tahu bahwa korban tersebut mengalami luka tusuk sebanyak 4 (empat) tusukan pada bagian pundak sebelah kirinya, bagian belakang tubuh, bagian tulang pipi sbelah kiri, dan bagian kening sebelah kirinya dan korban hingga saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Atambua;

- Bahwa setahu saksi alat bukti berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange yang saat kejadian digunakan oleh tersangka untuk melakukan Kasus tersebut terhadap saksi dan kelima korban lainnya tersebut sudah diamankan oleh Polisi dan saat ini sudah berada di Kantor Kepolisian Resor Belu. dan saat dipertunjukkan kembali kepada saksi alat bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya dikarenakan barang bukti tersebut pelaku mengambilnya dari dalam dapur rumah milik saksi yang mana saat itu letak pisau tersebut diselipkan pada dinding bebak di dalam dapur rumah milik saya;

- Bahwa saat dipertunjukkan kembali kepada saksi 2 (dua) barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah yang bermotif bunga warna merah, putih dan hitam terdapat lubang

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb



bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kanan yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis putih-hitam dan terdapat bercak darah saksi dapat mengenalinya dikarenakan pada saat kejadian dipakai/dikenakan oleh korban FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA;

- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bergaris merah-putih saksi dapat mengenalinya dikarenakan saat kejadian barang bukti tersebut dipakai/dikenakan oleh korban MAGDALENA BUI Als. LENA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yosep Loe alias Yosep, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak JULMITU PEREIRA DOS SANTOS als. JULMITU terhadap korban yang berjumlah 6 orang perempuan yakni terdiri dari 2 (dua) orang korban telah meninggal dunia bernama saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA dan saudari MAGDALENA BUI Alias BUI dan 4 (empat) orang korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni bernama saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari EMILIANA SUN Alias SUN, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Lesepe, Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat secara langsung yakni saat pelaku dengan menggunakan pisau lalu menikam korban MARTINA MOTU MALI saat itu jarak antara saksi dengan pelaku tersebut berdiri sekitar 1 (satu) meter jauhnya. Kemudian saat pelaku dengan menggunakan pisau lalu menikam korban MAGDALENA BUI saat itu jarak antara saksi dengan pelaku tersebut berdiri sekitar 2 (dua) meter jauhnya. Dan saat pelaku dengan menggunakan pisau lalu menikam korban EMILIANA SUN saat itu jarak antara saksi dengan pelaku tersebut berdiri sekitar 6 (enam) meter jauhnya. Dan selanjutnya saat pelaku dengan menggunakan pisau lalu menikam korban MARIA NAIBUTI saat itu jarak antara saksi dengan pelaku tersebut berdiri sekitar 15 (lima belas) meter jauhnya. Dan saat pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau lalu menikam korban FILOMENA DOS SANTOS dan korban HELENA KAIBUI saat itu saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sudah berlari menjauhi tersangka;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan keenam korban tersebut dikarenakan keenam korban adalah keluarga saksi yakni saudari MARTINA MOTU MALI merupakan isterinya, korban MARIA NAIBUTI merupakan ibu mertuanya (ibu kandung isteri saksi), korban MAGDALENA BUI dan korban HELENA KAIBUI merupakan nenek mertua saksi, korban EMILIANA SUN dan korban FILOMENA DOS SANTOS merupakan tante mertua saksi;

- Bahwa Setahu saksi saat kejadian kasus tersebut pelaku dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange dengan cara awalnya tersangka sambil memegang pisau tersebut lalu mendekati korban MAGDALENA BUI dan langsung menikam korban MAGDALENA dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban tersebut. kemudian tersangka mendekati korban EMILIANA SUN dan pelaku langsung menikam lengan kirinya hingga korban EMILIANA terjatuh ke tanah. Dan kemudian pelaku sambil memegang pisau dengan tangan kanannya mengayunkan secara sembarangan ke arah orang-orang sekitar lalu pelaku mendekati korban an. MARTINA MOTU MALI dari arah belakang korban lalu pelaku dengan menggunakan pisau tersebut menikam korban MARTINA yang mengenai bagian tubuh belakang korban MARTINA MOTU MALI Als. MARTINA sebanyak 1 (satu) kali. Lalu pelaku mendekati korban MARIA NAIBUTI yang ada sementara menggendong anak kecil lalu pelaku mendekati korban MARIA tersebut dan langsung menikam/menusuk dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh belakang sebelah kiri. Kemudian saat itu saksi merasa emosi dan jengkel dan saksi mengangkat sebuah batu melempari pelaku sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang tubuh pelaku tersebut hingga tersangka pun terjatuh ke tanah. Lalu pelaku langsung berlari mengejar saksi, sehingga saksi pun langsung lari menuju ke arah jalan raya dan melewati rumah pelaku. Dan saksi melihat ibu kandung pelaku an. FILOMENA DOS SANTOS dan nenek pelaku an. HELENA KAIBUI sudah berada di depan rumah tepat di pinggir jalan raya. dan saat itu

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun terus berlari menuju ke rumah milik salah satu anggota Polisi untuk memberitahu kejadian tersebut. dan selanjutnya saksi kembali ke tempat kejadian tersebut saksi melihat korban FILOMENA DOS SANTOS sudah tertidur di atas tanah tepat di halaman depan rumah milik saudari EMILIANA SUN (korban). dan saat itu saksi melihat pelaku sudah di kerumuni banyak warga yang tinggal sekitarnya;

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, saat itu saksi bersama dengan isterinya an. MARTINA LOTU MALI, saudari MAGDALENA BUI, saudari EMILIANA SUN, dan beberapa orang warga lainnya sedang bermain permainan bingo di balai-balai belakang rumah milik saudara JULIANUS. Kemudian saat itu saksi melihat pelaku JULMITU ingin memukul saudara ANDRE. Lalu semua orang yang sedang duduk bermain bingo tersebut menegur dan memarahi pelaku karena pelaku ingin memukul saudara ANDRE. Dan pelaku pun langsung berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba pelaku datang dan berdiri di tengah-tengah saksi dan orang banyak tersebut sambil pelaku sudah memegang sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange. Melihat hal tersebut, Bapak kandung pelaku an. NADUS langsung menegur dan memarahi pelaku dengan berkata *"lu mau buat apa pegang pisau begitu? Lu kenapa JULMITU"*, lalu pelaku mendekati Bapak kandung pelaku an. NADUS dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Bapak kandung pelaku tersebut secara berulang kali namun Bapak kandung pelaku tersebut melangkah mundur untuk menghindari ayunan pisau tersebut. dan karena merasa takut sehingga Bapak kandung pelaku tersebut langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah jalan raya. dan kemudian pelaku langsung menuju ke arah korban MAGDALENA BUI yang mana saat itu korban tersebut duduk dekat dengan Bapak kandungnya an. NADUS tersebut, lalu saksi melihat pelaku dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang pisau tersebut langsung menikam/menusuk korban MAGDALENA BUI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada kanan korban. Dan kemudian pelaku sambil memegang pisau dengan tangan kanannya mengayunkan secara sembarangan ke arah orang-orang sekitar, lalu pelaku berdiri dari arah belakang korban MARTINA MOTU MALI Als. MARTINA dan pelaku langsung menikam/menusuk

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MARTINA tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh belakang sebelah kiri korban MARTINA tersebut. lalu semua orang yang saat itu sedang bermain bingo langsung berlarian untuk menyelamatkan diri dikarenakan pelaku sambil memegang pisau tersebut mengayunkan secara sembarangan saja ke arah saksi dan orang-orang sekitar. Kemudian saksi melihat korban EMILIANA SUN Als. SUN terjatuh ke tanah lalu pelaku mendekati korban EMILIANA tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau tersebut yang mengenai lengan tangan kirinya korban EMILIANA. Dan kemudian saksi pun langsung mengangkat sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa lalu melempari pelaku sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung pelaku dan pelaku pun terjatuh ke tanah. Lalu pelaku bangun berdiri dan langsung berlari untuk mengejar saksi sehingga saksi pun lari menuju ke arah depan jalan raya. saat itu pelaku bertemu dengan Mama mantu saksi an. MARIA NAIBUTI (korban) di depan kios milik saudara JULIANUS tersebut, pelaku pun langsung mendekati korban MARIA tersebut lalu pelaku sambil memegang kepala korban MARIA dan pelaku dengan menggunakan pisau tersebut menikam korban MARIA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pundak sebelah kirinya. Kemudian saksi pun berteriak "*Pukimai kau JULMITU, kau tikam saya punya isteri dan saya pun mama mantu ni*", sambil saksi berlari menuju ke arah jalan raya depan rumah pelaku dan saat itu saksi melihat ibu kandung pelaku an. FILOMENA DOS SANTOS sudah berdiri di pinggir jalan raya di depan rumah pelaku dan nenek korban HELENA KAIBUI juga sudah berdiri di depan rumah pelaku. Lalu saat itu saksi pun berlari melewati rumah pelaku menuju ke arah rumah tetangga salah satu anggota Polisi untuk memberitahukan kejadian tersebut. dan setelah bertemu anggota Polisi tersebut saksi pun kembali ke tempat kejadian dan sesampainya saksi di depan rumah milik saudara ANTON, saksi melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (Ibu kandung pelaku) sudah tertidur di tanah tepat di halaman depan rumah milik saudara ANTON. Dan saat itu pelaku juga sudah dikerumuni oleh banyak orang warga kampung sekitar. Kemudian datanglah anggota Polisi dan langsung mengangkat pelaku dan membawahnya ke Polres Belu. dan setelah itu saksi bersama dengan anggota Polisi membantu mengangkat keenam korban tersebut untuk di bawah ke RSUD Atambua guna mendapat perawatan secara medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya hingga saat ini saksi berada di kantor kepolisian Polres belu untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut;

- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya kasus tersebut antara keenam korban yakni saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA (Alm), saudari MAGDALENA BUI Alias BUI (Alm), saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, saudari EMILIANA SUN Als. SUN, dan saudari HELENA KAIBUI dengan tersangka JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JULMITU tidak pernah ada terlibat permasalahan/perselisihan;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui darimanakah pelaku JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JULMITU memperoleh sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik yang berwarna orange namun setelah saksi diperiksa saat ini oleh Polisi dan diceritakan oleh Polisi barulah saksi ketahui bahwa pelaku mengambil pisau tersebut di dalam dapur milik saudara JULIANUS MASI BERE dan saat itu pelaku memasuki ke dalam dapur tanpa sepengetahuan pemilik rumah yakni saudara JULIANUS tersebut;

- Bahwa setahu saya dengan adanya kejadian tersebut yang dialami oleh korban an. FILOMENA DOS SANTOS Alias FILOMENA mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga. Kemudian korban an. MAGDALENA BUI Alias BUI mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban telah dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita. lalu korban an. MARTINA MOTU MALI als. MARTINA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan hingga saat ini korban masih di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. EMILIANA SUN Alias SUN mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) pada bagian tangan sebelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. MARIA NAIBUTI alias MARIA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Dan korban an. HELENA KAIBUI Als. HELENA mengalami luka tusuk sebanyak 4 (empat) tusukan pada bagian pundak sebelah kirinya, bagian belakang tubuh, bagian tulang pipi sbelah kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bagian kening sebelah kirinya dan korban hingga saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Atambua;

- Bahwa setahu saksi alat bukti berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange yang saat kejadian digunakan oleh tersangka untuk melakukan Kasus tersebut terhadap keenam korban tersebut sudah diamankan oleh Polisi dan saat ini sudah berada di Kantor Kepolisian Resor Belu. dan saat dipertunjukkan kembali kepada saksi alat bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya;

- Bahwa saat dipertunjukkan kembali kepada saksi 2 (dua) barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah yang bermotif bunga warna merah, putih dan hitam terdapat lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kanan yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis putih-hitam dan terdapat bercak darah saksi dapat mengenalinya dikarenakan pada saat kejadian dipakai/dikenakan oleh korban FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA;

- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bergaris merah-putih saksi dapat mengenalinya dikarenakan saat kejadian barang bukti tersebut dipakai/dikenakan oleh korban MAGDALENA BUI Als. LENA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Adrianus Lelo alias Andre, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak JULMITU PEREIRA DOS SANTOS als. JULMITU terhadap korban yang berjumlah 6 orang perempuan yakni terdiri dari 2 (dua) orang korban telah meninggal dunia bernama saudari FILOMENA DOS SANTOS Alias FELMENA dan saudari MAGDALENA BUI Alias BUI dan 4 (empat) orang korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni bernama saudari MARTINA MOTU MALI als. MARTINA, saudari EMILIANA SUN Alias SUN, saudari MARIA NAIBUTI alias MARIA, dan saudari HELENA KAIBUI yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Lesepu, Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;



- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan sebelum terjadinya kasus tersebut saksi melihat tersangka sudah memegang pisau sehingga saksi pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan keenam korban tersebut dikarenakan keenam korban adalah merupakan keluarga saksi yakni korban MARTINA MOTU MALI dan korban FILOMENA DOS SANTOS merupakan Tantanya saksi. korban MARIA NAIBUTI, korban MAGDALENA BUI dan korban HELENA KAIBUI merupakan neneknya saksi, korban EMILIANA SUN merupakan Ibu kandungnya. Dan sebelum terjadi kasus tersebut antara keenam korban tersebut tidak pernah ada terlibat permasalahan dengan pelaku;
- Bahwa Setahu saksi saat kejadian kasus tersebut pelaku dengan menggunakan sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange namun dengan cara apa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat saksi melihat pelaku sudah memegang pisau sehingga saksi merasa takut dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Awalnya saat itu saksi sedang berdiri bersama-sama dengan pelaku sambil menonton orang-orang bermain bingo di balai-balai/lopo yang terletak di belakang rumah milik saudara JULIANUS MASI BERE. Kemudian saksi bertanya kepada pelaku dengan berkata *"ai JULMITU su dua hari ini saya tidak pernah lihat lu disini, lu pi mana sa?"*, lalu pelaku menjawab *"ai ANDRE kita ada sama-sama di rumah sini masa lu tidak pernah lihat saya"*, lalu pelaku dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri dan saat itu saksi pun hanya berdiam diri saja. Kemudian Bapa kandung pelaku an. NADUS langsung menegur saksi dan pelaku dengan berkata *"ai kalian dua ini kenapa lagi?, duduk nonton diam-diam saja kenapa, kamu dua mau pi baca angka bingo, pi baca sana. jangan bertengkar lagi"*, lalu saksi menjawab *"ai tidak om"*, lalu pelaku menjawab saksi dengan berkata *"ai lu tidak - tidak apa"* sambil saksi melihat mata pelaku sedang melototi/menantang saksi. Lalu pelaku pun langsung pergi dan berjalan masuk ke dalam dapur milik saudara JULIANUS MASI BERE tersebut. Dan kemudian tiba-tiba saja saksi melihat pelaku berjalan menuju ke arahnya sambil pelaku memegang sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan



bergagang plastik warna orange. Lalu saksi pun merasa takut dan langsung lari mendekati bapa Kandung pelaku an. NADUS yang saat itu sedang duduk bermain bingo, dan saksi memberitahu Om NADUS dengan berkata *"ai Om NADUS lihat JULMITU ini ada pegang pisau mau kejar saya"*, lalu Om NADUS berdiri dan menegur pelaku dengan berkata *"wee JULMITU lu kenapa lagi?"*, kemudian pelaku dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang pisau tersebut lalu mengayunkan pisau tersebut menuju ke arah bapa kandungnya an. NADUS namun saat itu Om NADUS melangkah mundur menghindari pisau tersebut dan langsung berlari pergi meninggalkan tempat kejadian. Lalu saksi pun merasa takut sehingga saksi pun langsung ikut berlari ke arah jalan raya menuju ke rumah atas milik nenek saksi. dan kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi. Lalu setelah beberapa menit kemudian saksi mendengar ada suara keributan dan melihat ada banyak Polisi yang berdatangan. Lalu saksi mendengar cerita dari orang-orang sekitar mengatakan bahwa pelaku ada tikam tante MARTINA dan ibu kandung saksi an. EMILIANA SUN. Mendengar hal tersebut saksi pun langsung ikut datang ke RSUD Atambua. Dan selanjutnya hingga saat ini saksi berada di kantor kepolisian Polres belu untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut;

- Bahwa setahu saksi pelaku sampai melakukan kasus tersebut adalah pelaku merasa jengkel dan emosi dengan saksi dikarenakan saksi bertanya kepada pelaku dengan berkata *"ai JULMITU su dua hari ini saya tidak pernah lihat lu disini, lu pi mana sa?"*, lalu pelaku menjawab *"ai ANDRE kita ada sama-sama di rumah sini masa lu tidak pernah lihat saya"*, lalu pelaku dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri dan saat itu saksi pun hanya berdiam diri saja. Kemudian Bapa kandung pelaku an. NADUS langsung menegur dan memarahi pelaku dengan berkata *"ai kalian dua ini kenapa lagi?, duduk nonton diam-diam saja kenapa, kamu dua mau pi baca angka bingo, pi baca sana. jangan bertengkar lagi"*;

- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya kasus tersebut antara saksi dengan tersangka JULMITU PEREIRA DOS SANTOS Alias JULMITU tidak pernah ada terlibat permasalahan/perselisihan. Dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku dan diantara saksi



dengan pelaku memiliki hubungan kekeluargaan yakni sebagai saudara sepupu;

- Bahwa Setahu saksi pelaku memperoleh barang bukti berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik yang berwarna orange saat itu pelaku mengambil pisau tersebut dari dalam dapur milik saudara JULIANUS MASI BERE dan saat itu pelaku memasuki ke dalam dapur tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut;

- Bahwa setahu saksi dengan adanya kejadian tersebut yang dialami oleh korban an. FILOMENA DOS SANTOS Alias FILOMENA mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga. Kemudian korban an. MAGDALENA BUI Alias BUI mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan korban telah dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita. lalu korban an. MARTINA MOTU MALI als. MARTINA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan hingga saat ini korban masih di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. EMILIANA SUN Alias SUN mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) pada bagian tangan sebelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Lalu korban an. MARIA NAIBUTI alias MARIA mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian belakang tubuh sbelah kirinya dan korban sempat di rawat di RSUD Atambua. Dan korban an. HELENA KAIBUI Als. HELENA mengalami luka tusuk sebanyak 4 (empat) tusukan pada bagian pundak sebelah kirinya, bagian belakang tubuh, bagian tulang pipi sbelah kiri, dan bagian kening sebelah kirinya dan korban hingga saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Atambua;

- Bahwa setahu saksi alat bukti berupa sebilah pisau yang berukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan bergagang plastik warna orange yang saat kejadian digunakan oleh tersangka untuk melakukan Kasus tersebut terhadap keenam korban tersebut sudah diamankan oleh Polisi dan saat ini sudah berada di Kantor Kepolisian Resor Belu. dan saat dipertunjukkan kembali kepada saksi alat bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saat dipertunjukkan kembali kepada saksi 2 (dua) barang bukti yakni berupa 1 (satu) lembar baju



kaos lengan pendek berkerah yang bermotif bunga warna merah, putih dan hitam terdapat lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kanan yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis putih-hitam dan terdapat bercak darah namun setelah diperiksa saat ini dan diceritakan oleh polisi barulah saksi ketahui bahwa saksi barang bukti tersebut adalah milik korban FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA dan pada saat kejadian dipakai/dikenakan oleh korban FILOMENA DOS SANTOS Als. FILOMENA;

- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bergaris merah-putih saksi dapat mengenalinya dikarenakan saat kejadian barang bukti tersebut dipakai/dikenakan oleh korban MAGDALENA BUI Als. LENA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam memberikan keterangan, sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Benar mengerti dihadirkan sebagai pelaku sehubungan dengan peristiwa perbuatan pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita, Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa anak menerangkan yang menjadi korban pembunuhan korban FILOMENA DOS SANTOS dan korban MAGDALENA BUI, sedangkan korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah korban MARTINA MOTU MANU, korban HELENA KAI BUI, korban MARIA NAIBUTI, korban EMILIA SUN, sedangkan pelakunya adalah anak sendiri;
- Bahwa anak menerangkan, kejadian tersebut berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*" dan dijawab oleh Anak Pelaku "*saya ada di*



rumah, lu saja yang tidak lihat saya". Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku "we Julmitu lu ini kenapa lagi" dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindari dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat



kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban FILOMENA DOS SANTOS (ibu kandung anak) dan MAGDALENA BUI (nenek dari anak pelaku) meninggal dunia, sedangkan korban MARTINA MOTU MANU, korban HELENA KAI BUI, korban MARIA NAIBUTI dan korban EMILIA SUN mengalami luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak mengikuti perguruan bela diri Kolimon 2000;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan yaitu:

- 1) Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/24/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/1.b/Kes/II/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban MAGDALENA BUI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 17.00;
- 2) Bahwa hasil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/23/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 84/1.b/Kes/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa korban FILOMENA DOS SANTOS telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 jam 14.23;
- 3) Bahwa korban MARTINA MOTU tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, lima sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/11/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;
- 4) Bahwa korban HELENA KAI BUI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dalam empat sentimeter, tampak luka robek tepat pada garis tengah pada tubuh bagian belakang yang terletak enam belas sentimeter dari ujung bahu bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukuran luka lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, tampak luka robek pada dahi. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tampak luka robek pada pipi sebelah kiri. Ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/14/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

5) Bahwa korban MARIA NAIBUTI tampak luka robek pada punggung sebelah kiri yang terletak lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang, delapan sentimeter dari bahu sebelah kiri. Ukuran luka panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/12/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, korban EMILIA SUN tampak luka robek pada bagian depan pergelangan lengan atas sebelah kiri yang terletak enam sentimeter dari ujung bahu bagian depan sebelah kiri. Ukuran luka panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSU.066.8/13/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum Et Repertum tersebut, Penuntut Umum juga menyerahkan barang bukti kedalam ruang persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastic, warna Orange;
- 1 (satu) baju kaos berkerah bermotif garis, warna Merah, Putih dan Biru dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru Hitam dan terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, bermotif bunga warna Merah, Putih dan Hitam, terdapat tiga lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis Putih Hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita, Lesepe, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, anak terdakwa telah melakukan perbuatan menusuk dan melukai enam orang korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar, akibat perbuatan anak terdakwa tersebut FILOMENA DOS SANTOS (*ibu kandung anak terdakwa*) dan korban MAGDALENA BUI meninggal dunia, sedangkan korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah korban MARTINA MOTU MANU, korban HELENA KAI BUI, korban MARIA NAIBUTI, korban EMILIA SUN, sedangkan pelakunya adalah anak sendiri sebagaimana dalam hasil Visum ET Repertum;
- Bahwa benar, perbuatan anak terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil dari rumah saksi Yulianus Masi Bere;
- Bahwa benar, anak terdakwa mengakui perbuatannya telah menusuk dan melukai para korban dengan menggunakan sebilah pisau bahkan sampai ibu kandung anak terdakwa sendiri meninggal dunia;
- Bahwa benar, anak terdakwa pernah mengikuti bela diri Kolimon;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk, Dakwaan Kumulatif yaitu melanggar Kesatu Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP DAN Kedua Primer melanggar Pasal 354 Ayat (1) Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang anak Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan anak Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Martina Motu Alias Martina, Saksi Julianus Masi Bere Alias Masi, Saksi Yosep Loe, Saksi Andreanus Lelo Alias Andre, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah anak Julmitu Pereira Dos Santos alias Julmitu alias Joko, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan anak barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa anak Terdakwa yang berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan "*saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?*" dan dijawab oleh Anak Pelaku "*saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya*". Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada bagian dinding bebak dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku "*we Julmitu lu ini kenapa lagi*" dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, perbuatan anak yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan menusuk korban Filomena Dos Santos (ibu kandung anak terdakwa) dan korban Magdalena Bui pada bagian dada para korban sebanyak tiga kali pada bagian dada ibu anak Filomena Dos Santos dan satu kali pada bagian dada Magdalena Bui yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh anak korban, karena arah penikaman yang dilakukan oleh anak sengaja diarahkan pada bagian dada para korban dan oleh anak mengetahui bila tikaman tersebut dapat mengakibatkan matinya korban, sebagaimana dalam hasil Visum ET Repertum yang dibacakan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan anak tersebut adalah perbuatan sengaja dengan maksud menghilangkannya nyawa para korban karena arah tikaman anak terdakwa jelas disadari oleh anak akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, keterangan dan, hasil Visum Et Reprtum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, ana terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa para korban, dengan demikian perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim, mengambilalih seluruh pertimbangan unsur pertimbangan ini pada saat mempertimbangkan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu;

2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Orang Lain:

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) itu adalah "willen en Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi alasan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang keterangan saksi-saksi, keterangan anak, Visum ET Reprtum, barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa anak yang berawal ketika korban EMILIANA SUN bersama-sama dengan korban MARTINA MOTU MALI, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya sedang bermain permainan bingo, kemudian datanglah Anak pelaku berdiri bersama dengan Anak ANDREANUS LELO TAI menonton permainan bingo tersebut. Selanjutnya Anak ANDREANUS LELO TAI bertanya kepada Anak Pelaku dengan mengatakan “saya tidak pernah lihat lu ada di rumah, lu dimana sa?” dan dijawab oleh Anak Pelaku “saya ada di rumah, lu saja yang tidak lihat saya”. Setelah itu Anak Pelakupun mulai merasa jengkel dengan Anak ANDREANUS LELO TAI dan langsung memukul Anak ANDREANUS LELO TAI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian wajah Anak ANDREANUS LELO TAI. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi NADUS BATU LETO (yang merupakan bapak kandung Anak Pelaku), korban EMILIANA SUN, korban MAGDALENA BUI dan beberapa orang lainnya yang berada di tempat permainan bingo tersebut langsung menegur dan memarahi Anak Pelaku sehingga membuat Anak Pelaku menjadi jengkel dan saat itu juga Anak Pelaku meninggalkan tempat tersebut dan berjalan masuk kedalam dapur rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Anak Pelaku mengambil sebilah pisau berukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastik, berwarna Orange yang terselip pada



bagian dinding bebek dapur tersebut dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak Pelaku keluar dari dapur tersebut dan berjalan menuju ke tempat permainan bingo dan langsung berhadapan dengan saksi NADUS BATU LETO kemudian saksi NADUS BATU LETO berkata kepada Anak Pelaku *"we Julmitu lu ini kenapa lagi"* dan tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung mendekati saksi NADUS BATU LETO dan hendak menikam saksi NADUS BATU LETO, namun pisau tersebut tidak mengenai saksi NADUS BATU LETO oleh karena saksi NADUS BATU LETO menghindar dan langsung melarikan diri, selanjutnya Anak Pelaku berjalan mendekati korban MAGDALENA BUI dan dengan pisau tersebut Anak Pelaku langsung menikam korban MAGDALENA BUI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan, selanjutnya Anak Pelaku mendekati korban MARTINA MOTU MALI dan menikam korban MARTINA MOTU MALI dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang bagian kiri. Karena melihat kejadian tersebut sehingga korban EMILIANA SUN hendak melarikan diri, namun korban EMILIANA SUN terjatuh sehingga saat itu juga Anak Pelaku mendekati korban EMILIANA SUN dan langsung menikam korban EMILIANA SUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban EMILIANA SUN. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak Pelaku berjalan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan Anak Pelaku bertemu dengan korban MARIA NAIBUTI yang sedang menggendong seorang anak kecil di dekat kios depan rumah saksi JULIANUS MASI BERE yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian Anak Pelaku tanpa berkata apapun Anak Pelaku langsung menikam korban MARIA NAIBUTI dengan menggunakan pisau yang masih dipegang oleh Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kiri korban MARIA NAIBUTI, sehingga melihat kejadian tersebut saksi YOSEP LOE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian mendekati Anak Pelaku dan langsung melempar Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak Pelaku sehingga Anak Pelakupun terjatuh, setelah itu Anak Pelaku bangun dan mengejar saksi YOSEP LOE menuju ke arah jalan raya dan pada saat saksi YOSEP LOE melewati depan rumah milik saudara ANTON LETO DASI, saksi YOSEP LOE melihat korban FILOMENA DOS SANTOS (mama kandung Anak Pelaku) dan korban HELENA KAI BUI (nenek dari Anak Pelaku) sedang berjalan menuju jalan raya hendak menahan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban FILOMENA DOS SANTOS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada sebelah kanan dan melihat hal tersebut korban HELENA KAI BUI mendekati Anak Pelaku dan hendak menahan Anak



Pelaku, namun Anak Pelaku langsung menikam korban HELENA KAI BUI secara berulang kali mengenai bagian tubuh belakang korban, yang mana pada saat itu sudah ada saksi JULIANUS MASI BERE yang sedang memegang sebatang kayu bambu langsung mendekati Anak Pelaku dan kemudian saksi JULIANUS MASI BERE langsung memukul tangan Anak Pelaku yang sedang memegang pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Anak Pelaku mengejar saksi JULIANUS MASI BERE dan ketika saksi JULIANUS MASI BERE melangkah mundur, saat itu juga saksi JULIANUS MASI BERE mengambil sebuah batu dari tanah kemudian melempari Anak Pelaku dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Pelaku, sehingga Anak Pelakupun terjatuh dan selanjutnya saksi JULIANUS MASI BERE bersama dengan saksi MARKUS MAUPELUN yang barusan tiba di tempat tersebut langsung menindih dan memegang tubuh Anak Pelaku hingga Anak Pelaku tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, perbuatan anak yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan menusuk dan melukai korban Martina Motu, korban Helena Kai Bui, Korban Maria Naibuti, korban Emilia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh anak korban, karena arah penikaman yang dilakukan oleh anak sengaja diarahkan pada bagian punggung kiri dan bahu kiri para korban dan oleh anak mengetahui bila tikaman tersebut dapat mengakibatkan matinya korban atau luka berat yang dapat mengakibatkan matinya korban, sebagaimana dalam hasil Visum ET Repertum yang dibacakan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan anak tersebut adalah perbuatan sengaja dengan maksud melukai berat para korban karena arah tikaman anak jelas disadari oleh anak akibatnya dan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan, hasil Visum Et Reprtum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, anak telah dengan sengaja melakukan perbuatan melukai berat para korban, dengan demikian perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak telah terbukti dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum anak yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan anak adalah perbuatan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah karena semakin banyak peristiwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, hukuman terhadap anak sudah pantas atas perbuatannya anak tersebut yang, sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sebagai pembimbing kemasyarakatan yang menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap korban, dalam hal ini anak terdakwa jujur, anak putus sekolah, dan akibat perbuatan anak tersebut para korban mengalami luka berat dan dua orang meninggal dunia, berdasarkan hasil penelitian LITMAS tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur diatas perbuatan anak telah terbukti dan perbuatan itu terjadi sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan anak korban dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa perbuatan anak yang telah melakukan penusukan dan melukai berat terhadap para anak korban adalah karena adanya kesempatan dan pergaulan bebas serta emosi anak yang tidak terkontrol sehingga tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga menurut Majelis Hakim alangkah baiknya anak dibina dengan baik dalam Lapas anak Di kupang agar kelak menjadi orang berguna bagi keluarga dan masyarakat luar nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;



- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, anak telah terbukti bersalah dengan sengaja melukai berat para korban, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dan pada saat anak melakukan perbuatan tersebut anak sudah berumur 17 tahun delapan bulan, sehingga oleh ketentuan anak telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anak dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan para korban dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada anak maupun kepada para korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya tersebut memberikan rasa keadilan kepada para korban yang sebagai akibat perbuatan anak serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga para korban dan anak serta masyarakat bahwa perbuatan tersebut terhadap para korban yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastic, warna Orange;
- 1 (satu) baju kaos berkerah bermotif garis, warna Merah, Putih dan Biru dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru Hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, bermotif bunga warna Merah, Putih dan Hitam, terdapat tiga lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis Putih Hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis warna Merah Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi, anak dan dibenarkan bahwa pisau tersebut dipergunakan oleh anak untuk melakukan perbuatannya, dan terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan perbuatan terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak Julmitu Pareira alias Julmitu alias Joko, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan melukai berat orang lain, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan ditambah pelatihan kerja di LP anak Kupang selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan anak tetap ditahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, bergagang plastic, warna Orange;
- 1 (satu) baju kaos berkerah bermotif garis, warna Merah, Putih dan Biru dan terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru Hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, bermotif bunga warna Merah, Putih dan Hitam, terdapat tiga lubang bekas tusukan benda tajam pada bagian kanan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis Putih Hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif garis warna Merah Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 15 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS PARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh LUCIA WUNGUBELEN, SH, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. NENOHAYFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor:3/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PAULUS PARA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)